

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan Pembatalan Desain Industri berdasarkan putusan sengketa Nomor 15/Desain Industri/PN.Niaga.JKT.PST yang dimana melibatkan Asics Tiger & Logo dan Ciptaan dengan judul “Seni Lukis Logo” melawan desain industri berjudul “Strip Sepatu X2”, yang dimana desain industri berjudul “Strip Sepatu X2” dinyatakan sebagai penggugat karena mempunyai kesamaan pada segi komposisi garis dan konfigurasi milik Asics Tiger & Logo. Pembatalan desain industri berjudul “Strip Sepatu X2” disebabkan tidak ada Asas Novelty (kebaruan) sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan juga telah terjadi pengungkapan desain industri sebelumnya yang dilakukan oleh Asics Tiger & Logo, menyebabkan desain industri tersebut menjadi milik umum (*public domain*).
2. Dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan sengketa Nomor 15/ Desain Industri/2009/ PN.Niaga.Jkt.Pst mengenai pembatalan pendaftaran desain industri strip sepatu X2 (pihak Tergugat) melawan Asics Tiger dan Logo (pihak Penggugat), Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memiliki beberapa pertimbangan, yaitu : tidak adanya kebaruan dalam suatu desain industri, persamaan pada segi komposisi garis dan konfigurasinya milik pihak lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, garis, konfigurasi, gambar atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan desain yang terdapat dalam produk yang bersangkutan; desain tersebut merupakan desain terkenal dimana pengetahuan umum masyarakat tentang

desain tersebut sudah luas; dan itikad tidak baik yaitu dengan meniru, mencontoh, mereproduksi, meng-copy desain, membonceng atau membajak desain orang lain, penyesatan atau penipuan khalayak ramai dengan cara meniru, membonceng atau membajak desain orang lain bahkan sampai menuntut desain industri orang lain tersebut.

3. Proses pembatalan atas desain industri terdaftar yaitu setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap di Pengadilan Niaga, maka Ditjen HKI meminta agar pihak yang berkepentingan menyampaikan permohonan kepada Ditjen HKI untuk melaksanakan putusan dengan melampirkan salinan putusan yang dilegalisir Pengadilan dan pernyataan dari Panitera atau Juru Sita Pengadilan, kemudian Ditjen HKI melaksanakan prosedur pencoretan di Daftar Umum Desain Industri atau Kutipan. Dalam hal tidak ada keberatan, Ditjen HKI menerbitkan Daftar Umum Desain Industri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan desain industri diterima oleh Dirjen HKI.

B. Saran

1. Kekuatan hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia masih belum seperti negara-negara maju lainnya yang melindungi Hak Kekayaan Intelektual baik dalam merek, hak cipta, maupun desain industri. Kelemahan hukum itulah menimbulkan banyak terjadi peniruan, pengjiplakan serta pembajakan suatu desain industri dimana produk tersebut dipasarkan secara bebas. Seharusnya Indonesia lebih mencontoh Perancis dalam menjaga suatu Hak Kekayaan Intelektual dengan merazia, menghancurkan dan memusnahkan barang dan produk yang tidak mendapatkan Hak Eksklusif atau tidak terdaftar.

2. Penulis menyarankan agar dibentuk suatu lembaga independen yang bekerja sama dengan pihak Direktorat Desain Industri yang bertujuan untuk mengkategorikan desain-desain yang harus dilindungi. Hal ini akan memudahkan setiap Majelis Hakim dalam menangani suatu sengketa kebaruan suatu desain industri. Karena penilaian terhadap kebaruan suatu desain sangat tergantung pada subjektifitas hakim yang memeriksa perkara tersebut. Sedangkan pertimbangan hakim sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain diluar pengetahuan yang dimilikinya. Oleh sebab itu, diperlukan suatu mekanisme dan upaya untuk mengatasi dimana kebaruan suatu desain tidak lagi menjadi perdebatan.
3. Untuk meminimalisasi terjadinya sengketa desain industri, penulis menyarankan agar Direktorat Desain Industri lebih berhati-hati dalam menerima pendaftaran suatu desain industri dalam Daftar Umum Desain Industri. Sistem yang ada dalam Kantor Direktorat Desain Industri seharusnya diperbaiki sehingga daftar desain industri yang sudah di register dalam Daftar Umum Desain Industri dapat diakses dengan mudah dan cepat dan didapat informasi yang tepat sebelum menerima sebuah pendaftaran desain industri.

